



Pendapatan Asli Daerah : Suatu analisis efektivitas pengelolaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Malaka

Marisa S B Seran

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

cucanseran@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 25 Januari 2022

Disetujui 4 Februari 2022

Diterbitkan 20 Februari 2022

Kata kunci:

Tax, Retribution,
Profits for Regionally Owned
Enterprises,
Local Revenue

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Malaka. Menggunakan data sekunder dari BPKAD Kabupaten Malaka tahun 2016- 2020. Model yang digunakan adalah analisis rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Pajak Daerah Kabupaten Malaka dan Pengelolaan Retribusi Daerah Kabupaten Malaka tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 berada dalam rentang rasio diatas 100% jadi masuk dalam kategori Sangat Efektif.

ABSTRACT

This research aims to find out the effectiveness of local tax management and local levies on local original income (PAD) of Malacca Regency. Using sekuder data from BPKAD Malacca Regency in 2016-2020. The model used is ratio analysis. The results showed that the Tax Management of Malaka Regency And The Management of The Malacca Regency Levy in 2016 to 2020 were in the ratio range above 100% so it fell into the category of Very Effective.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Salah satu alasan otonomi daerah tepat dilaksanakan di Indonesia adalah karena Indonesia merupakan negara yang sangat beragam. Menurut Widjaja, otonomi daerah adalah bentuk dari desentralisasi pemerintahan yang dasarnya ditujukan guna memenuhi kepentingan bangsa secara menyeluruh. Otonomi daerah adalah hak penduduk yang tinggal dalam suatu daerah untuk mengatur, mengurus, mengendalikan dan mengembangkan urusannya sendiri dengan menghormati peraturan perundangan yang berlaku (Nurcholis, 2007). Dengan adanya otonomi daerah, maka masing-masing daerah dapat mengembangkan potensinya. Apabila suatu daerah unggul dalam suatu bidang misalnya bidang pertambangan, maka pemerintah setempat dapat mengembangkan sektor-sektor yang mampu menambah pemasukan daerahnya melalui hal-hal tersebut. Keuangan daerah sangatlah penting, dikarenakan dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dibutuhkan sokongan dana yang cukup besar.

Kemampuan dalam mengelola keuangan daerah sangat diperlukan. Hal ini bukan saja menjadi ajang untuk membuktikan bahwa daerah yang mampu mengelola keuangannya dengan baik akan sangat diandalkan oleh negara. Hal ini sebabkan karena dengan hal ini akan sangat membntu pemerintah dalam membiayai pengeluaran yang ada didaerah. Apalagi pasca pandemi covid 19 bangsa kita mengalami sedikit gunjangan dalam sisi perekonomiannya. Hal ini tentu saja membuat sisi pengeluaran negara semakin besar. Namun, akan sangat terbantu apabila setiap daerah mampu mengelola keuangan daerah dengan sebaik-baiknya. Tinggi rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada pada suatu daerah akan sangat menentukan seberapa mampunya suatu daerah mengelola keuangannya. Tuntutan peningkatan PAD yang semakin hari semakin besar hal ini disebabkan oleh kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah serta adanya pengalihan personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Peran strategis pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya ini belum cukup mampu dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Berdasarkan hal inilah, maka perlu diketahui setiap sumber penerimaan yang ada disetiap daerah. hal ini dikarenakan masih banyak pula daerah yang mengalami kesulitan keuangan. Dari hal ini juga sangat diharapkan setiap daeraah mampu memanfaatkan dengan baik terkait dengan setiap potensi keuangan yang ada di daerahnya. Perlunya peran pemerintah dimana lebih bisa dekat dengan masyarakat dan mampu membuat

masyarakat untuk lebih menyadari akan manfaat serta kontribusi yang besar apabila masyarakat melakukan pembayaran pajak.

Dasar hukum Pendapatan Asli Daerah terdapat dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Menurut Mardiasmo (2006:132), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil perusahaan milik daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah di dalam undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah bagi hasil pajak dan bukan pajak. Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Saragih (2007:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh seorang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku hukum yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2007:67), Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak titik jenis-jenis pajak daerah untuk Kabupaten atau Kota menurut Halim (2007:67) antara lain ialah: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, Pajak Parkir.

Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan pada daerah disertai pengalihan personel, peralatan, pembiayaan, dan dokumentasi (P3D) ke daerah dalam jumlah besar. Sementara, sejauh ini dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, walaupun jumlahnya relatif memadai, yaitu sekurang-kurangnya sebesar 25% dari Penerimaan Dalam Negeri dalam APBN, tetapi daerah harus lebih kreatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya untuk meningkatkan akuntabilitas dan keleluasaan dalam pembelanjaan APBD-nya. Sumber penerimaan daerah yang potensial harus digali secara maksimal, tetapi dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk di antaranya pajak daerah dan retribusi daerah yang sejak lama menjadi unsur PAD yang utama.

Dalam kaitannya dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemberian kewenangan untuk mengadakan pemungutan pajak selain mempertimbangkan kriteria-kriteria perpajakan yang berlaku secara umum, seyogianya harus mempertimbangkan ketepatan pajak sebagai pajak daerah. Pajak daerah yang baik merupakan pajak yang akan mendukung pemberian kewenangan pada daerah dalam rangka pembiayaan desentralisasi. Untuk itu, pemerintah daerah dalam melakukan pungutan pajak harus tetap “menempatkan” sesuai dengan fungsinya. Jenis pajak kabupaten/kota tidak bersifat limitatif. Artinya, kabupaten/kota diberi peluang untuk menggali potensi sumber-sumber keuangannya selain yang ditetapkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000, dengan menetapkan sendiri jenis pajak yang bersifat spesifik dan memerhatikan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Pajak terbagi menjadi dua yaitu pajak pemerintah pusat dan pajak pemerintah daerah. Pembagian ini disebabkan karena kebijakan otonomi daerah yang diterapkan pemerintah dimana setiap daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dirinya sendiri. pajak merupakan salah satu pemasukan utama bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah menjadi pemasukan utama bagi Penghasilan Asli Daerah di berbagai daerah di Indonesia.

Retribusi menurut Saragih (2007:65) adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan Ismail (2005:57). Menurut Halim (2007:67), retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah. Jadi dari pengertian ini dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa retribusi merupakan setoran wajib masyarakat kepada negara atas penggunaan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

Efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya sesuatu efek atau akibat yang dikehendaki. Kata "efektif" berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki, dalam suatu perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien yang tentu juga berarti efektif, karena dilihat dari segi hasil, tujuan atau akibat yang dikehendaki dengan perbuatan itu telah tercapai bahkan secara maksimal (mutu dan jumlahnya), sebaliknya dilihat dari segi usaha, efek yang diharapkan juga telah tercapai. Setiap pekerjaan yang efektif belum tentu efisien, karena hasil dapat tercapai tapi mungkin dengan penghamburan pikiran, tenaga, waktu, ruang atau benda. Menurut Sondang dalam Othenk (2008:4) menyatakan bahwa efektivitas adalah pemnafaatn sumber daya, aranan dan prasaran dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atas jasa kegiatan yang telah dijalankan.

Kabupaten Malaka adalah salah satu daerah yang telah menjadi Daerah Otonomi Baru pada tahun 2012 dengan memiliki 12 kecamatan yang menjadi wilayah otonomi Kabupaten Malaka. Dalam hal menjadi daerah otonomi tentu saja tidak terlepas dari kemampuan daerah dalam mengelola keuangan terutama dalam hal terkait dengan PAD. Dari hal tersebut dapat dilihat data mengenai PAD yang ada di Kabupaten Malaka pada tabel dibawah ini :

Tabel 1 PAD Kabupaten Malaka

Tahun	Target	Realisasi
2016	26.482.643.921,-	29.265.208.424,40
2017	53.308.478.854,-	56.909.189.990,30
2018	24.431.081.507,-	7.408.800.107,-
2019	25.626.813.442,-	10.879.384.996,41
2020	25.626.813.442,-	8.156.859.611,88

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Data Diolah), 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa data mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat baik. Dimana pada tahun 2018 PAD Kabupaten Malaka Mulai mengalami penurunan dalam hal capaian realisasinya. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2018 Kabupaten Malaka pada tahun 2018 sampai dengan 2020 banyak Proyek yang mengalami kegagalan pada tahun tersebut dan di tambah lagi dengan tidak adanya pajak Minerba dan Proses pendataan Sumber Pajak Daerah Yang Belum dirampungkan.

Tabel 2 Retribusi Kabupaten Malaka

Tahun	Target	Realisasi
2016	275.727.000,-	243.178.000,-
2017	275.000.000,-	272.610.000,-
2018	360.000.000,-	430.520.000,-
2019	420.970.000,-	435.550.000,-
2020	281.773.750,-	335.510.900,-

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Data Diolah), 2021

Berdasarkan tabel 2 dapat dilihat bahwa pendapatan dari Retribusi Kabupaten Malaka mengalami peningkatan target yang luar biasa. Dapat dilihat bahwa setiap tahunnya pendapatan dari Retribusi mendekati target bahkan dapat dilihat pada mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 pendapatan Retribusi Kabupaten Malaka melebihi target yang ada.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Penelitian ini merupakan analisis data sekunder mengenai Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka. Dalam penelitian ini dapat dikategorikan pada penelitian kuantitatif dengan menggunakan Analisis data Non Parametrik yang mana dalam penggunaanya menggunakan Skala Rasio dalam teknik analisis dari data yang ada.

Rasio Efektivitas

Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah.

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Efektif adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Rasio efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan dibandingkan dengan target yang ditetapkan. Kriteria tingkat efektivitas menurut Mahmudi (2007) :

Rasio > 100%	: Sangat efektif
Rasio 90,01% - 100%	: Efektif
Rasio 80,01% - 90,00%	: Cukup efektif
Rasio 60,01% - 80,00%	: Kurang efektif
Rasio < 60%	: Tidak efektif

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan sangat efektif apabila rasio yang dihasilkan melebihi 100%. Semakin tinggi efektivitas berarti kemampuan pemerintah daerah yang semakin baik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ada di Kabupaten Malaka terdiri dari pajak daerah serta retribusi daerah, serta berbagai pendapatan lainnya daerah yang sah. Pajak daerah yang ada di Kabupaten Malaka meliputi Pajak Hotel, Restoran, Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan Pajak Air Tanah. Sedangkan Pendapatan Retribusi daerah terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Pasar.

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap PAD Kabupaten Malaka periode 2016-2020 secara skala rasio efektivitas PAD pada kabupaten Malaka yaitu :

Tabel 3 Rasio Perhitungan Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	26.482.643.921,-	29.265.208.424,40	110,5	Sangat Efektif
2017	53.308.478.854,-	56.909.189.990,30	106,7	Sangat Efektif
2018	24.431.081.507,-	7.408.800.107,-	30,32	Tidak Efektif
2019	25.626.813.442,-	10.879.384.996,41	42,45	Tidak Efektif
2020	25.626.813.442,-	8.156.859.611,88	31,82	Tidak Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Data Diolah), 2021

Dari hasil tabulasi data tabel di atas dapat dilihat bahwa mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka berada pada kategori Tidak Efektif dikarenakan pada tahun-tahun tersebut banyak pajak daerah Kabupaten Malaka sendiri belum selesai dan tidak adanya Pajak Minerba dikarenakan banyaknya proyek yang mengalami kegagalan serta banyak penagihan yang belum selesai dilakukan pendataan. Sedangkan dalam penjabarannya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka yang terdiri dari Pajak daerah dan Retribusi daerah dapat dilihat hasil olahan datanya pada tabel dibawah ini.

Tabel 4 Rasio Perhitungan Efektivitas Pajak Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	6.266.634.513	8.828.683.405	140,88	Sangat Efektif
2017	9.126.412.690	9.695.232.176	106,23	Sangat Efektif
2018	9.917.676.276	6.978.280.107,11	70,36	Kurang Efektif
2019	10.590.932.798	10.443.834.996,41	98,61	Efektif
2020	7.161.050.000	7.821.348.711,88	109,22	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Data Diolah), 2021

Dari hasil tabulasi data diatas, dapat dilihat sajian data terkait dengan menunjukkan terkait dengan rasio efektivitas dari Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Malaka dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 Pajak Daerah Kabupaten Malaka berada pada kategori Kurang Efektif. Hal ini dikarenakan pada tahun 2018 banyak pajak daerah Kabupaten Malaka belum selesai dirampungkan dan tidak adanya Pajak Minerba disebabkan banyaknya proyek yang mengalami kegagalan serta banyak penagihan pajak daerah yang belum selesai dilakukan pendataannya. Sehingga dampaknya pada tahun 2018 realisasi retribusi daerah Kabupaten Malaka tahun 2018 tidak mencapai target yang diharapkan. Sedangkan pada tahun 2019 pendapatan dari pajak daerah mulai berada dalam kategori efektif. Sedangkan pada tahun 2020 pendapatan pajak daerah kabupaten Malaka berada dalam kategori sangat efektif. Hal ini menunjukkan bahwa mulai ada peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 5 Rasio Perhitungan Efektivitas Retribusi Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 - 2020

Tahun	Target	Realisasi	Rasio Efektivitas	Keterangan
2016	275.727.000	243.178.000	88,20	Cukup Efektif
2017	275.000.000	272.610.000	99,13	Efektif
2018	360.000.000	430.520.000	119,58	Sangat Efektif
2019	420.970.000	435.550.000	103,46	Sangat Efektif
2020	281.773.750	335.510.900	119,07	Sangat Efektif

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (Data Diolah), 2021

Hasil tabulasi data diatas terkait dengan retribusi daerah Kabupaten Malaka dapat dilihat, pada tahun 2016 retribusi daerah kabupaten Malaka masuk dalam kategori cukup efektif hal ini juga senada dengan masalah yang dialami terkait pajak daerah Kabupaten Malaka. Namun pada tahun 2017 retribusi daerah kabupaten Malaka mulai berada dalam kategori Efektif. Sedangkan mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 retribusi daerah Kabupaten Malaka mulai mengalami peningkatan dari segi efektivitas dalam realisasinya. Retribusi daerah kabupaten Malaka dapat dikategorikan dalam kategori Sangat Efektif dalam pengelolaannya. Hal ini merupakan suatu pencapaian daerah yang patut untuk dipertahankan bahkan harus tetap ditingkatkan setiap tahunnya.

Tabel 6 Rekapitulasi Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka Tahun Anggaran 2016 - 2020

Rasio Efektivitas	Tahun Anggaran					Standar Rasio Efektivitas
	2016	2017	2018	2019	2020	
Pajak Daerah	140,88	106,70	70,36	98,61	109,22	≤100%
Retribusi	88,20	99,13	119,58	103,46	119,07	≤100%

Dari hasil tabulasi data diatas dapat lihat bahwa rasio efektivitas Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yakni 105,15% yang berada dalam kategori rasio Sangat Efektif. Sedangkan untuk Retribusi kabupaten Malaka Tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 rasio efektivitas atas Pajak Daerah yang ada di Kabupaten Malaka berada pada tingkatan 105,88% yakni masuk dalam kategori rasio Sangat Efektif. Dari hasil tabulasi data ini dapat dilihat bahwa gambaran rasio efektivitas terhadap Penerimaan atas Pajak daerah dan Retribusi daerah kabupaten Malaka menggambarkan berada pada tingkatan yang patut untuk dipertahankan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis serta pembahasan maka hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa terkait Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malaka dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 terkait dengan menunjukkan hasil analisis rasio efektivitas Pajak daerah kabupaten Malaka dan Retribusi Daerah Kabupaten Malaka berada pada kategori Sangat Efektif. Hal ini menunjukkan sesuatu hal yang patut untuk ditingkan oleh Pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka. Agar terus mampu menjaga dengan baik efektivitas Pendapatan Asli Daerahnya. Sehingga diharapkan Kabupaten Malaka terus berkembang dalam pembangunan daerah serta pembangunan sumber daya manusianya.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus, 2016. Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Retribusi Daerah Dan Laba BUMD Terhadap Pendapatan Asli Daerah Aceh Utara. Darussalam Banda Aceh, BPFE. Unsyiah.
- Helvianti, 2009. Kontribusi Penerimaan Pajak Reklame Dan Penerangan Jalan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Rokan Hilir- Hilir Tahun 2004-2005.
- Hilmi, Abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah, edisi ketiga. Jakarta: Erlangga.
- Juraida, Ida. 2011. Pajak Pusat Dan Pajak Daerah, Bogor: Graha Indonesia.
- Kurniawan, panca dan agus purwanto, 2004 "pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia"banyu media publikasi, malang
- Mahmudi, 2010, Analisi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Edisi kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta
- Mardiasmo. 2006. *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Nurcholis, H. (2007). Teori dan Praktik Pemerintahan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo.
- Peraturan daerah nomor 12 tahun 2016 tentang Pajak daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Pajak Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha Dan Layanan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Riawan, 2014. Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kulonprogo Tahun 2001-2013.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah.
- Usman, 2005. Analisis Keuangan Daerah Melalui Pendekatan Pendapatan Asli Daerah Aceh Besar. Jurnal EKBIS, Vol XI No. 2.